



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an di Kota Tegal berjalan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982. Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan AlQur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan 48 Tahun 1988 tanggal 24 Oktober 1988 tentang Usaha Pengembangan Organisasi LPTQ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tanggal 20 Maret 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ;
6. Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TEGAL NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

  - (1) Organisasi dan Kepengurusan LPTQ Daerah terdiri atas:
    - a. Pembina, terdiri dari :
      1. Wali Kota
      2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tegal
      3. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal
    - b. Ketua-Ketua terdiri atas:
      1. Ketua Umum : 1 (satu) orang pejabat pada Pemerintah Daerah
      2. Ketua I : 1 (satu) orang Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal
      3. Ketua II : 1 (satu) orang pejabat pada Kementerian Agama Kota Tegal
      4. Ketua III : 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah
    - c. Sekretaris terdiri atas:
      1. Sekretaris Umum : 1 (satu) orang pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kota Tegal
      2. Sekretaris I : 1 (satu) orang Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Tegal
      3. Sekretaris II : 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah
    - d. Bendahara terdiri atas:
      1. Bendahara I : 1 (satu) orang dari Kantor Kementerian Agama Kota Tegal
      2. Bendahara II: 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah
    - e. Bidang-Bidang terdiri atas:
      1. Bidang Pembinaan;
      2. Bidang Pendidikan dan Latihan;
      3. Bidang Perhakiman;
      4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
      5. Bidang Usaha dan Dana;
      6. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
  - (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melibatkan lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat.



2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengurus LPTQ Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Susunan dan tugas pengurus LPTQ Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 2 Mei 2023

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 2 Mei 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003